

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah telah diberi kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengendalian dan evaluasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan segala potensi yang ada di daerah dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Untuk melihat sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, kita perlu melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam memajukan daerah dan mengelola keuangan daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan PP 12 tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah program atau kegiatan yang telah dicapai pemerintah daerah sehubungan dengan penggunaan anggaran terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja keuangan adalah ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dampak dari kinerja keuangan pemerintah itu sendiri yaitu untuk melihat sejauh mana pemerintah telah berhasil melaksanakan program atau kegiatan yang telah dicapai pemerintah sehubungan dengan penggunaan anggaran terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan daerah. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah.

Pada penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang dihasilkan pemerintah daerah diharapkan dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya dengan

menggali potensi daerah yang ada. Selain itu, PAD dapat mewujudkan kemandirian daerah sehingga pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat.

PAD sendiri merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD. Semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Abdullah, 2015). Selain PAD, penerimaan daerah juga berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan. Dana perimbangan yang besar diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU digunakan kepala daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam prakteknya DAU banyak terserap di belanja pegawai yang menjadi hal krusial di daerah. Karena urgensi dari belanja tidak sejalan dengan pembangunan masyarakat, kebutuhan dan tuntutan yang ada di masyarakat. Akibatnya, fungsi yang dijalankan pemerintah daerah tidak sesuai dengan kinerjanya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan, belanja daerah terdiri dari: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alokasi belanja daerah yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau daerah. Disamping itu, belanja merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya belanja daerah pemerintah daerah dapat mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan meningkatnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dilihat pada tahun 2022 data laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari BPK RI menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota di provinsi Sumbar terjadi penurunan terhadap PAD. Terutama di daerah Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan kabupaten Pasaman Barat yang mengalami penurunan PAD terendah. Akibatnya, kinerja keuangan pemerintah menjadi sangat rendah karena pemerintah kurang menggali sumber dan potensi daerah dengan baik. Fenomena yang diperoleh Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemko Padang tahun 2021 diperkirakan mengalami penurunan. Rencana pendapatan daerah pada APBD tahun 2021 ini diperkirakan yakni sebesar Rp 2,55 T. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 130,55 M atau turun sekitar 5,11 persen. pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 yang direncanakan sebesar Rp 870,40 M. PAD tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 649,9 9M, retribusi daerah Rp 85,40 M, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 20 M serta lain-lain PAD yang sah sebanyak Rp 115 Miliar. Selanjutnya,

sumber pendapatan daerah lainnya, dari pendapatan transfer pada APBD 2021 yang ditargetkan sebesar Rp 1,56 T. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD 2021 ditargetkan sebesar Rp116,34 M (wan rais, 2020).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winanda(2022) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal kepada kinerja finansial Pemda sedangkan dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Refi (2019) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian dan tahun penelitian, objek yang akan diteliti yaitu Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022. Dalam penelitian ini peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Barat yang akan diteliti kinerja keuangannya. hal ini karena, provinsi sumatera barat merupakan provinsi yang dikukuhkan dengan undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 kemudian diundangkan dalam undang undang Nomor 61 Tahun 1958 merupakan salah satu pemerintah daerah di indonesia yang sedang menjalankan otonomi daerah. Selaku pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah sumatera barat dituntut untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan kemandirian sangat erat hubungannya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dari ketergantungan kepada pemerintah

pusat dan pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018-2022**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris:

1. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

3. Untuk mengetahui belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh lagi di penelitian selanjutnya

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama dalam menganalisis laporan keuangan pada anggaran PAD, DAU dan belanja daerah sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, juga merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan S1 Akuntansi di Universitas Dhama Andalas.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Daerah, baik faktor kinerja keuangan (financial performance) dan kinerja non keuangan (non financial performance) oleh karena itu, penelitian memfokuskan penelitian ini pada faktor kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2018-2022.

